



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONI SANTURI ALIAS BARON BIN (Alm)**
SAYA
Tempat lahir : Karawang
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 25 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln Raya Parakan Dusun Bakan Tambun
Rt.004 Rw.007 Kelurahan Pucung Kecamatan
Kota Baru Kabupaten Karawang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : tidak bekerja
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021.;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022.;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022..;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 20/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI SANTURI ALIAS BARON BIN (Alm) SAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **10 (sepuluh) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara .
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat : 12 (dua) belas bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) butir pil ekstasi warna pink ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu-sabu dengan berat brutto \pm 0,63 gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO milik terdakwa RONI SANTURI BIN (Alm) SAYA.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa RONI SANTURI ALIAS BARON BIN (Alm) SAYA pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Fly Over Cikampek Kabupaten Karawang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** Jenis Pil Ekstasi sebanyak 50,65 gram dan sabu sebanyak 0,63 gram berat total 51,28 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelepon oleh IVAN (DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk menemui orang suruhan IVAN (DPO) yang bernama TOSIN (DPO)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di daerah Cikampek tepatnya di bawah fly over Cikampek untuk menerima titipan Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan pil ekstasi warna kuning sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jln raya parakan, Dsn. Bakan tambun Rt 004 / 007 Kec. Kota baru Kab. Karawang lalu menyimpan narkotika jenis pil ekstasi tersebut di atas lemari di dalam kamar rumah terdakwa ;

- Bahwa masih dihari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa diarahkan melalui telfon oleh IVAN (DPO) untuk menempelkan pil ekstasi yang berwarna kuning, sebanyak 85 (delapan puluh lima butir) disekitaran Jln. Kopo di daerah Cikampek Kabupaten Karawang tepatnya di atas rumput-rumput dibawah patung kuda;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 IVAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa RONI SANTURI ALIAS BARON BIN (Alm) SAYA, yang intinya menyuruh terdakwa untuk bertemu Kembali dengan TOSIN (DPO), kemudian memberikan arahan kepada terdakwa RONI SANTURI ALIAS BARON BIN (Alm) SAYA untuk **menyerahkan** 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi kepada TOSIN (DPO) dan **menerima** Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 61 (enam puluh satu) butir pil ekstasi warna pink, dan 86 (delapan puluh enam) butir warna biru ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di sekitaran jalan di daerah Cikampek Kabupaten Karawang terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink, selanjutnya hari Jumat tanggal 24 September sekira pukul 19.00 WIB, di sekitaran jalan di daerah Kotabaru Kabupaten Karawang terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru dan 5 (lima) pil ekstasi warna pink;
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB di area salah satu SPBU di Cikampek Kabupaten Karawang terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan menyimpan narkotika jenis ekstasi yang berwarna biru dan pink di atas lemari kamar rumah terdakwa, sambil menunggu arahan selanjutnya dari IVAN (DPO) untuk menempel-menempelkan narkotika jenis ekstasi titipan dari IVAN (DPO) ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu terdakwa mendapatkannya dari IVAN (DPO) dengan cara ditempel di daerah Kebon buah, Cikampek Kab. Karawang tepatnya terdakwa mengambil di bawah tumpukan pecahan kaca yang berada di pinggir jalan di daerah kebon buah Cikampek Kabupaten Karawang sebagai imbalan kepada terdakwa karena bersedia **menjadi perantara jual beli** Narkoba jenis pil ekstasi dari IVAN (DPO) ;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menerima titipan narkoba jenis pil ekstasi dari IVAN (DPO) yaitu yang pertama pada hari senin 20 September 2021 sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir pil ekstasi warna kuning, dan yang kedua pada hari Rabu 22 September 2021 di sekira pukul 16.00 WIB dibawah jembatan fly over cikampek sebanyak 61 (enam puluh satu) butir pil ekstasi warna pink, dan 86 (delapan puluh enam) butir pil ekstasi warna biru ;
- Bahwa terdakwa menjadi **perantara jual beli** Narkoba jenis Pil Ekstasi dengan cara menempelkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut sesuai arahan dari IVAN (DPO) sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - Hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekira pukul 16.00 WIB di bawah jembatan Fly Over Cikampek sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi berwarna kuning pada saat itu terdakwa memberikan langsung kepada TOSIN (DPO) yaitu orang yang sudah berkomunikasi dengan IVAN (DPO) ;
 - Hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekira pukul 17.00 WIB, disekitaran Jln. Kopo di daerah cikampek tepatnya di atas rumput-rumput dibawah patung kuda terdakwa menempelkan Narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 85 (delapan puluh lima) butir ;
 - Hari Kamis tanggal 23 September 2021, sekira pukul 16.00 WIB, disekitaran jalan di daerah cikampek terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink ;
 - Hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB, disekitaran jalan di daerah Kotabaru terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru dan 5 (lima) pil ekstasi warna pink ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB di area salah satu SPBU di Cikampek terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual sendiri secara langsung Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, melainkan perintah IVAN (DPO) dengan cara menempelkan Narkotika tersebut dilokasi-lokasi tertentu.
- Bahwa terdakwa RONI SANTURI BIN (Alm) SAYA pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 15.00 Wib berhasil ditangkap oleh saksi SANUSI dan saksi EGGI GUNAWAN di rumah terdakwa di jalan Raya Parakan Dusun Bakan Tambun Rt.004 Rw.007 Kelurahan Pucung Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang sekira jam 15.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa RONI SANTURI BIN (Alm) SAYA dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor :4515/NNF/2021 tanggal 09 Nopember 2021 terhadap barang bukti berupa :
 - Tablet segi enam warna biru nomor barang bukti :2786/2021/NF adalah benar mengandung **Amfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 lampiran Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Tablet segi enam warna merah muda nomor barang bukti : 2787/2021/NF adalah benar mengandung **MDMA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berat brutto **50,65 gram**

- Tablet segi enam warna putih nomor barang bukti :2788/2021/NF adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berat bruto **0,63 gram**

Berat total Narkotika 51,28 gram

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2)** Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa RONI SANTURI ALIAS BARON BIN (Alm) SAYA pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Fly Over Cikampek Kabupaten Karawang atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Jenis Pil Ekstasi sebanyak 50,65 gram dan sabu sebanyak 0,63 gram berat total 51,28 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelepon oleh IVAN (DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk menemui orang suruhan IVAN (DPO) yang bernama TOSIN (DPO) di daerah Cikampek tepatnya di bawah fly over Cikampek untuk menerima titipan Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan pil ekstasi warna kuning sebanyak 110 (serratus sepuluh) butir, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jln raya parakan, Dsn. Bakan tambun Rt 004 / 007 Kec. Kota baru Kab. Karawang lalu **menyimpan** narkotika jenis pil ekstasi tersebut di atas lemari di dalam kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa masih dihari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa diarahkan melalui telfon oleh IVAN (DPO) untuk menempelkan pil ekstasi yang berwarna kuning, sebanyak 85 (delapan puluh lima butir) disekitaran Jln. Kopo di daerah Cikampek Kabupaten Karawang tepatnya di atas rumput-rumput dibawah patung kuda;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 IVAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa RONI SANTURI ALIAS BARON BIN (Alm) SAYA, yang intinya menyuruh terdakwa untuk bertemu Kembali dengan TOSIN (DPO), kemudian memberikan arahan kepada terdakwa RONI SANTURI ALIAS BARON BIN (Alm) SAYA untuk **menyerahkan** 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi kepada TOSIN (DPO) dan **menerima** Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 61 (enam puluh satu) butir pil ekstasi warna pink, dan 86 (delapan puluh enam) butir warna biru ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB di area salah satu SPBU di Cikampek Kabupaten Karawang terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan **menyimpan** narkotika jenis ekstasi yang berwarna biru dan pink di atas lemari kamar rumah terdakwa, sambil menunggu arahan selanjutnya dari IVAN (DPO) untuk menempel-menempelkan narkotika jenis ekstasi titipan dari IVAN (DPO) ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu terdakwa mendapatkannya dari IVAN (DPO) dengan cara ditempel di daerah Kebon buah, Cikampek Kab. Karawang tepatnya terdakwa mengambil di bawah tumpukan pecahan kaca yang berada di pinggir jalan di daerah kebon buah Cikampek Kabupaten Karawang sebagai imbalan kepada terdakwa karena bersedia menjadi perantara jual beli Narkotika jenis pil ekstasi dari IVAN (DPO) ;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menerima titipan narkotika jenis pil ekstasi dari IVAN (DPO) yaitu yang pertama pada hari senin 20 September 2021 sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir pil ekstasi warna kuning, dan yang kedua pada hari Rabu 22 September 2021 di sekira pukul 16.00 WIB dibawah jembatan fly over cikampek sebanyak 61 (enam puluh satu) butir pil ekstasi warna pink, dan 86 (delapan puluh enam) butir pil ekstasi warna biru ;
- Bahwa terdakwa RONI SANTURI BIN (Alm) SAYA pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 15.00 Wib berhasil ditangkap oleh saksi SANUSI dan saksi EGGI GUNAWAN di rumah terdakwa di jalan Raya Parakan Dusun Bakan Tambun Rt.004 Rw.007 Kelurahan Pucung Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang sekira jam 15.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa RONI SANTURI BIN (Alm) SAYA dalam Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi dan sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor :4515/NNF/2021 tanggal 09 Nopember 2021 terhadap barang bukti berupa :
 - tablet segi enam warna biru nomor barang bukti :2786/2021/NF adalah benar mengandung **Amfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 lampiran Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- tablet segi enam warna merah muda nomor barang bukti : 2787/2021/NF adalah benar mengandung **MDMA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berat brutto **50,65 gram**

- tablet segi enam warna putih nomor barang bukti :2788/2021/NF adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berat bruto **0,63 gram**

Berat total Narkotika 51,28 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EGGI GUNAWAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penngkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 di rumah terdakwa jalan Raya Parakan Dusun Bakan Tambun Rt.004 Rw.007 Kelurahan Pucung Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang sekira jam 15.00 Wib diduga melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi dari IVAN (DPO) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir pil ekstasi **warna kuning** .;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 IVAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa, untuk kembali bertemu dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOSIN (DPO), kemudian memberikan arahan kepada terdakwa untuk memberi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi warna kuning kepada TOSIN (DPO) dan mengambil narkotika jenis pil ekstasi warna biru dan pink yang sudah dititipkan IVAN (DPO) kepada TOSIN (DPO) untuk diserahkan kepada terdakwa,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atas perintah IVAN (DPO),Terdakwa bertemu dengan TOSIN (DPO) di bawah jembatan Flyover Cikampek, setelah itu terdakwa menjalankan arahan IVAN (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi kepada TOSIN (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi warna kuning dan mengambil Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 61 (enam puluh satu) butir warna pink, dan 86 (delapan puluh enam) butir warna biru dari TOSIN (DPO) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa diarahkan melalui telepon oleh IVAN (DPO) untuk menempelkan pil ekstasi berwarna kuning sebanyak 85 (delapan puluh lima butir) dimana lokasinya terdakwa yang menentukan yaitu disekitaran Jln. Kopo di daerah cikampek tepatnya di atas rumput-rumput dibawah patung kuda ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, disekitaran jalan di daerah Cikampek Kab. Karawang terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September sekira pukul 19.00 WIB, disekitaran jalan di daerah Kotabaru Kab. Karawang terdakwa menempelkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru dan 5 (lima) pil ekstasi warna pink ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB di salah satu SPBU di Cikampek Kab. Karawang terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink.;
- Bahwa terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan narkotika jenis ekstasi yang berwarna biru dan pink di atas lemari kamar rumah terdakwa, sambil menunggu arahan selanjutnya dari IVAN (DPO) untuk menempel-menempelkan narkotika jenis ekstasi titipan dari IVAN (DPO) ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi yang masih dalam penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat : 12 (dua) belas bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) butir pil ekstasi warna pink.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

2. Saksi **SANUSI.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penngkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 di rumah terdakwa jalan Raya Parakan Dusun Bakan Tambun Rt.004 Rw.007 Kelurahan Pucung Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang sekira jam 15.00 Wib diduga melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi dari IVAN (DPO) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir pil ekstasi **warna kuning .;**
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 IVAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa, untuk kembali bertemu dengan TOSIN (DPO), kemudian memberikan arahan kepada terdakwa untuk memberi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi warna kuning kepada TOSIN (DPO) dan mengambil narkotika jenis pil ekstasi warna biru dan pink yang sudah dititipkan IVAN (DPO) kepada TOSIN (DPO) untuk diserahkan kepada terdakwa,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atas perintah IVAN (DPO),Terdakwa bertemu dengan TOSIN (DPO) di bawah jembatan Flyover Cikampek, setelah itu terdakwa menjalankan arahan IVAN (DPO) untuk menyerahkan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis pil ekstasi kepada TOSIN (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi warna kuning dan mengambil Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 61 (enam puluh satu) butir warna pink, dan 86 (delapan puluh enam) butir warna biru dari TOSIN (DPO) ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa diarahkan melalui telepon oleh IVAN (DPO) untuk menempelkan pil ekstasi berwarna kuning sebanyak 85 (delapan puluh lima butir) dimana lokasinya terdakwa yang menentukan yaitu disekitaran Jln. Kopo di daerah cikampek tepatnya di atas rumput-rumput dibawah patung kuda ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, disekitaran jalan di daerah Cikampek Kab. Karawang terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September sekira pukul 19.00 WIB, disekitaran jalan di daerah Kotabaru Kab. Karawang terdakwa menempelkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru dan 5 (lima) pil ekstasi warna pink ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB di salah satu SPBU di Cikampek Kab. Karawang terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink.;
- Bahwa terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan narkotika jenis ekstasi yang berwarna biru dan pink di atas lemari kamar rumah terdakwa, sambil menunggu arahan selanjutnya dari IVAN (DPO) untuk menempel-menempelkan narkotika jenis ekstasi titipan dari IVAN (DPO) ;
- Bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi yang masih dalam penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat : 12 (dua) belas bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru, 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru, 1



(satu) bungkus plastik bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) butir pil ekstasi warna pink.;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

3. Saksi EVINALDI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 15.00 Wib disebuah rumah di Dusun Bakan Tambun Rt.004 Rw.007 Desa Pucung Kecamatan Kotabaru Kab. Karawang menyaksikan proses Penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa RONI SANTURI BIN (Alm) SAYA oleh Tim satuan Reserse Narkoba Polres Karawang ;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, Tim Res Narkoba Polres Karawang menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat : 12 (dua) belas bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) butir pil ekstasi warna pink

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis pil dari IVAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan orang suruhan IVAN (DPO) yang bernama TOSIN (DPO) di bawah jembatan Fly Over Cikampek, sementara untuk Narkoba jenis sabu-sabu terdakwa mendapatkannya sekira hari Rabu, 29 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, dengan cara tidak bertemu langsung dengan IVAN (DPO) ditempel di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon buah, Cikampek tepatnya terdakwa mengambilnya di bawah tumpukan pecahan kaca yang berada di pinggir jalan di daerah kebon buah Cikampek ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil eksatasi dari IVAN (DPO) awalnya sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) butir dengan rincian, 110 (seratus sepuluh) butir pil ekstasi warna kuning, 61 (enam puluh satu) butir pil ekstasi warna pink, dan 86 (delapan puluh enam) butir pil ekstasi warna biru sementara untuk Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa mendapatkan dari Ivan (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelepon oleh IVAN (DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk menemui orang suruhan IVAN (DPO) yang bernama TOSIN (DPO) di daerah Cikampek tepatnya di bawah fly over Cikampek untuk menerima titipan Narkotika, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan pil ekstasi warna kuning sebanyak 110 (serratus sepuluh) butir, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jln raya parakan, Dsn. Bakan tambun Rt 004 / 007 Kec. Kota baru Kab. Karawang lalu menyimpan narkotika jenis pil ekstasi tersebut di atas lemari di dalam kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa diarahkan melalui telfon oleh IVAN (DPO) untuk menempelkan pil ekstasi yang berwarna kuning, sebanyak 85 (delapan puluh lima butir) dimana lokasinya terdakwa yang menentukan yaitu disekitaran Jln. Kopo di daerah cikampek tepatnya di atas rumput-rumput dibawah patung kuda.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 IVAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa, yang intinya menyuruh terdakwa untuk bertemu Kembali dengan TOSIN (DPO), kemudian memberikan arahan kepada terdakwa untuk menyerahkan 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi kepada TOSIN (DPO) dan menerima narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 61 (enam puluh satu) butir pil ekstasi warna pink, dan 86 (delapan puluh enam) butir warna biru ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di sekitaran jalan di daerah cikampek terdakwa menempelkan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink, selanjutnya hari Jumat tanggal 24 September sekira pukul 19.00 WIB, di sekitaran jalan di daerah Kotabaru terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru dan 5 (lima) pil ekstasi warna pink ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB di area salah satu SPBU di Cikampek terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink, setelah itu terdakwa pulang ke rumah tersngka dan menyimpan narkotika jenis ekstasi yang berwarna biru dan pink di atas lemari kamar rumah terdakwa, sambil menunggu arahan selanjutnya dari IVAN (DPO) untuk menempel-menempelkan narkotika jenis ekstasi titipan dari IVAN (DPO) ;
- Bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi yang masih dalam penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat : 12 (dua) belas bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) butir pil ekstasi warna pink.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu terdakwa mendapatkannya dari IVAN (DPO) dengan cara ditempel di daerah Kebon buah, Cikampek Kab. Karawang tepatnya terdakwa mengambil di bawah tumpukan pecahan kaca yang berada di pinggir jalan di daerah kebon buah Cikampek sebagai imbalan kepada terdakwa karena bersedia menjadi perantara jual beli Narkotika jenis pil ekstasi dari IVAN (DPO) ;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menerima titipan narkotika jenis pil ekstasi dari IVAN (DPO) yaitu yang pertama pada hari senin 20 September 2021 , sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir pil ekstasi warna kuning, dan yang kedua pada hari Rabu 22 September 2021 di sekira pukul 16.00 WIB dibawah jembatan fly over cikampek saya mendapatkan sebanyak 61 (enam puluh satu) butir pil ekstasi warna pink, dan 86 (delapan puluh enam) butir pil ekstasi warna biru ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual sendiri secara langsung Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, melainkan perintah IVAN (DPO) dengan cara menempelkan Narkotika tersebut dilokasi-lokasi tertentu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat : 12 (dua) belas bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) butir pil ekstasi warna pink ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,63$ gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO milik terdakwa RONI SANTURI BIN (Alm) SAYA

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- hasil pengujian secara Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor :4515/NNF/2021 tanggal 09 Nopember 2021

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi dari IVAN (DPO) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir pil ekstasi **warna kuning** ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 IVAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa, untuk kembali bertemu dengan TOSIN (DPO), kemudian memberikan arahan kepada terdakwa untuk memberi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi warna kuning kepada TOSIN (DPO) dan mengambil narkotika jenis pil ekstasi warna biru dan pink yang sudah dititipkan IVAN (DPO) kepada TOSIN (DPO) untuk diserahkan kepada terdakwa,
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atas perintah IVAN (DPO),Terdakwa bertemu dengan TOSIN (DPO) di bawah jembatan Flyover Cikampek, setelah itu terdakwa menjalankan arahan IVAN (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi kepada TOSIN (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi warna kuning dan mengambil Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 61 (enam puluh satu) butir warna pink, dan 86 (delapan puluh enam) butir warna biru dari TOSIN (DPO) ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa diarahkan melalui telepon oleh IVAN (DPO) untuk menempelkan pil ekstasi berwarna kuning sebanyak 85 (delapan puluh lima butir) dimana lokasinya terdakwa yang menentukan yaitu disekitaran Jln. Kopo di daerah cikampek tepatnya di atas rumput-rumput dibawah patung kuda ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, disekitaran jalan di daerah Cikampek Kab. Karawang terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 September sekira pukul 19.00 WIB, disekitaran jalan di daerah Kotabaru Kab. Karawang terdakwa menempelkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru dan 5 (lima) pil ekstasi warna pink ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB di salah satu SPBU di Cikampek Kab. Karawang terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink.;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan narkoba jenis ekstasi yang berwarna biru dan pink di atas lemari kamar rumah terdakwa, sambil menunggu arahan selanjutnya dari IVAN (DPO) untuk menempel-menempelkan narkoba jenis ekstasi titipan dari IVAN (DPO) ;
- Bahwa benar Narkoba jenis Pil Ekstasi yang masih dalam penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat : 12 (dua) belas bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) butir pil ekstasi warna pink.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **RONI SANTURI ALIAS BARON BIN (Alm) SAYA.;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini adalah tidak adanya izin terhadap Terdakwa yang diberikan oleh pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk terlibat dalam suatu peredaran narkotika yang hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual, membeli adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran, dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa klausula dalam unsur ini **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”** ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum dimana bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil dari IVAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan orang suruhan IVAN (DPO) yang bernama TOSIN (DPO) di bawah jembatan Fly Over Cikampek, sementara untuk Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa mendapatkannya sekira hari Rabu, 29 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, dengan cara tidak bertemu langsung dengan IVAN (DPO) ditempel di daerah Kebon buah,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikampek tepatnya terdakwa mengambilnya di bawah tumpukan pecahan kaca yang berada di pinggir jalan di daerah kebon buah Cikampek. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil eksatasi dari IVAN (DPO) awalnya sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) butir dengan rincian, 110 (seratus sepuluh) butir pil ekstasi warna kuning, 61 (enam puluh satu) butir pil ekstasi warna pink, dan 86 (delapan puluh enam) butir pil ekstasi warna biru sementara untuk Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa mendapatkan dari Ivan (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelepon oleh IVAN (DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk menemui orang suruhan IVAN (DPO) yang bernama TOSIN (DPO) di daerah Cikampek tepatnya di bawah fly over Cikampek untuk menerima titipan Narkotika, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan pil ekstasi warna kuning sebanyak 110 (serratus sepuluh) butir, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jln raya parakan, Dsn. Bakan tambun Rt 004 / 007 Kec. Kota baru Kab. Karawang lalu menyimpan narkotika jenis pil ekstasi tersebut di atas lemari di dalam kamar rumah terdakwa. Pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa diarahkan melalui telfon oleh IVAN (DPO) untuk menempelkan pil ekstasi yang berwarna kuning, sebanyak 85 (delapan puluh lima butir) dimana lokasinya terdakwa yang menentukan yaitu disekitaran Jln. Kopo di daerah cikampek tepatnya di atas rumput-rumput dibawah patung kuda. Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 IVAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa, yang intinya menyuruh terdakwa untuk bertemu Kembali dengan TOSIN (DPO), kemudian memberikan arahan kepada terdakwa untuk menyerahkan 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi kepada TOSIN (DPO) dan menerima narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 61 (enam puluh satu) butir pil ekstasi warna pink, dan 86 (delapan puluh enam) butir warna biru. Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, sekira pukul 16.00 WIB, di sekitaran jalan di daerah cikampek terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink, selanjutnya hari Jumat tanggal 24 September sekira pukul 19.00 WIB, di sekitaran jalan di daerah Kotabaru terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru dan 5 (lima) pil ekstasi warna pink. Pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB di area salah satu SPBU di Cikampek terdakwa menempelkan sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi dan 1 (satu)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil ekstasi warna pink, setelah itu terdakwa pulang ke rumah tersangka dan menyimpan narkotika jenis ekstasi yang berwarna biru dan pink di atas lemari kamar rumah terdakwa, sambil menunggu arahan selanjutnya dari IVAN (DPO) untuk menempel-menempelkan narkotika jenis ekstasi titipan dari IVAN (DPO) ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi yang masih dalam penguasaan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan yaitu :

1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat : 12 (dua) belas bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) butir pil ekstasi warna pink.

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu terdakwa mendapatkannya dari IVAN (DPO) dengan cara ditempel di daerah Kebon buah, Cikampek Kab. Karawang tepatnya terdakwa mengambil di bawah tumpukan pecahan kaca yang berada di pinggir jalan di daerah kebun buah Cikampek sebagai imbalan kepada terdakwa karena bersedia menjadi perantara jual beli Narkotika jenis pil ekstasi dari IVAN (DPO), terdakwa telah 2 (dua) kali menerima titipan narkotika jenis pil ekstasi dari IVAN (DPO) yaitu yang pertama pada hari senin 20 September 2021 , sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir pil ekstasi warna kuning, dan yang kedua pada hari Rabu 22 September 2021 di sekira pukul 16.00 WIB dibawah jembatan fly over cikampek saya mendapatkan sebanyak 61 (enam puluh satu) butir pil ekstasi warna pink, dan 86 (delapan puluh enam) butir pil ekstasi warna biru ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah menjual sendiri secara langsung Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, melainkan perintah IVAN (DPO) dengan cara menempelkan Narkotika tersebut dilokasi-lokasi tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor :4515/NNF/2021 tanggal 09 Nopember 2021 terhadap barang bukti berupa :

- Tablet segi enam warna biru nomor barang bukti :2786/2021/NF adalah benar mengandung **Amfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 lampiran Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet segi enam warna merah muda nomor barang bukti : 2787/2021/NF adalah benar mengandung **MDMA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berat brutto **50,65 gram**

- Tablet segi enam warna putih nomor barang bukti : 2788/2021/NF adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berat bruto **0,63 gram**

Berat total Narkotika 51,28 gram

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa tidak memiliki hak dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat : 12 (dua) belas bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) butir pil ekstasi warna pink ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu-sabu dengan berat brutto \pm 0,63 gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO milik terdakwa RONI SANTURI BIN (Alm) SAYA.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHAP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RONI SANTURI ALIAS BARON BIN (Alm) SAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berat Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan primair.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat : 12 (dua) belas bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 53 (lima puluh tiga) butir pil ekstasi warna pink ;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu-sabu dengan berat brutto \pm 0,63 gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO milik terdakwa RONI SANTURI BIN (Alm) SAYA.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Dennie Artsan Fatrika S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rama Wijaya Putra. S.H., M.H., dan Selo Tantular., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ravita Lina. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Pery Kurnia.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rama Wijaya Putra. S.H., M.H.,

Dennie Artsan Fatrika S.H., M.H.,

Selo Tantular.,S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ravita Lina. S.H., M.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26